



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

NOMOR : 153 /KMA/SK/X/2011

**TENTANG
PENGOPERASIAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH, PENGADILAN NEGERI TANJUNG
PINANG, PENGADILAN NEGERI JAMBI, PENGADILAN NEGERI PANGKAL
PINANG, PENGADILAN NEGERI BENGKULU, PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA, PENGADILAN NEGERI MAMUJU, PENGADILAN NEGERI
PALU, PENGADILAN NEGERI KENDARI, PENGADILAN NEGERI MANADO,
PENGADILAN NEGERI GORONTALO, PENGADILAN NEGERI DENPASAR,
PENGADILAN NEGERI AMBON, PENGADILAN NEGERI TERNATE DAN
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI.**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yang dalam Undang-Undang ini untuk pertama kali dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di Ibukota Propinsi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
- b. bahwa pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tiap Ibukota Propinsi, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan ketersediaan Hakim Ad Hoc;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember Tahun 2010 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 17 Desember 2010 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya telah dinyatakan mulai beroperasi;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari Tahun 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri

l

Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura, pada tanggal 28 April 2011 Pengadilan tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura telah dinyatakan mulai beroperasi;

- e. bahwa hasil seleksi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap Ketiga Tahun 2011 memungkinkan untuk mengoperasikan lagi beberapa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGOPERASIAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH, PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG, PENGADILAN NEGERI JAMBI, PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG, PENGADILAN NEGERI BENGKULU, PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, PENGADILAN NEGERI MAMUJU, PENGADILAN NEGERI PALU, PENGADILAN NEGERI KENDARI, PENGADILAN NEGERI MANADO, PENGADILAN NEGERI GORONTALO, PENGADILAN NEGERI DENPASAR, PENGADILAN NEGERI AMBON, PENGADILAN NEGERI TERNATE DAN PENGADILAN NEGERI MANOKWARI.

Pasal 1

Mengoperasikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari.

Pasal 2

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari.

Pasal 3

1. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh meliputi Daerah Hukum Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang meliputi Daerah Hukum Propinsi Kepulauan Riau;
3. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi meliputi Daerah Hukum Propinsi Jambi;
4. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang meliputi Daerah Hukum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

L

5. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu meliputi Daerah Hukum Propinsi Bengkulu;
6. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya meliputi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju meliputi Daerah Hukum Propinsi Sulawesi Barat;
8. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu meliputi Daerah Hukum Propinsi Sulawesi Tengah;
9. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari meliputi Daerah Hukum Propinsi Sulawesi Tenggara;
10. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado meliputi Daerah Hukum Propinsi Sulawesi Utara;
11. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo meliputi Daerah Hukum Propinsi Gorontalo;
12. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar meliputi Daerah Hukum Propinsi Bali;
13. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon meliputi Daerah Hukum Propinsi Maluku;
14. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate meliputi Daerah Hukum Propinsi Maluku Utara;
15. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari meliputi Daerah Hukum Propinsi Papua Barat.

Pasal 4

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada Pasal 1 atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut diputus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

l

Pasal 7

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal diresmikan pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada Pasal 1.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 11 Oktober 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.